



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Rakyat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4742);
16. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 124);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);
 20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);
 21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2022);
 22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2024);
 23. Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 128);
 24. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Sampang Nomor 55 Tahun 2023);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 55) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (8) dihapus sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) dihapus
- (2) Ijin Penggunaan Fasilitas Pasar tidak boleh diberikan untuk tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban dan kenyamanan bagi pedagang dan pengunjung semisal di pintu masuk, gang, koridor pagar, halaman parkir dan bongkar muat dan semacamnya
- (3) Penataan dan penempatan Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Penentuan zonasi di dalam lingkungan pasar rakyat;
 - b. Sosialisasi;
 - c. Pengundian tempat (toko/kios/los);
 - d. Serah terima tempat (toko/kios/los);
 - e. Penandatanganan Surat Perjanjian; dan
 - f. Penyerahan KTP.
- (4) Penentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan berdasarkan jenis dagangan dengan memperhatikan kemudahan mobilitas dan struktur bangunan gedung Pasar Rakyat.
- (5) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada pedagang mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan dan penetapan zonasi.
- (6) Pengundian tempat (toko/kios/los) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan dengan memprioritaskan pedagang yang telah terdaftar dalam data base pedagang.
- (7) Serah terima tempat (toko/kios/los) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilaksanakan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pemakaian antara Kepala Dinas selaku Pengguna Barang Milik Daerah dengan Pedagang dan Surat Pernyataan Menempati Fasilitas Pasar oleh pedagang.
- (8) dihapus
- (9) Berita Acara Serah Terima Pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling sedikit memuat:

- a. Dasar hukum pemakaian;
 - b. Para pihak yang menandatangani;
 - c. Jenis fasilitas pasar dan jenis barang dagangan;
 - d. Jangka waktu pemakaian fasilitas pasar;
 - e. Tata tertib, hak, kewajiban dan larangan serta sanksi bagi pedagang; dan
 - f. Hal lain yang dianggap perlu.
- (10) Penandatanganan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilaksanakan bersamaan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
- (11) Muatan Berita Acara Serah Terima Pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berlaku secara mutatis mutandis sebagai muatan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (12) Penyerahan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dilaksanakan pada kesempatan pertama setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (11).
2. Ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Dihapus
 - (2) Dihapus
 - (3) Dihapus
 - (4) Dihapus
3. Ketentuan Pasal 57 huruf a, dihapus sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

Setiap Pedagang di Pasar Rakyat, dilarang:

- a. dihapus;
- b. Mengalihkan dan/atau memindahtangankan ijin pemakaian fasilitas pasar dan KTP kepada orang lain yang tidak berhak;
- c. Menjual atau menyewakan atau mengontrakkan fasilitas pasar yang ditempati kepada pihak ketiga atau pihak lain dengan alasan apapun juga;
- d. Menempati tempat yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat yang ditentukan baginya;
- e. Meninggalkan barang dagangan tidak pada tempatnya;
- f. Mengganggu proses pembersihan pada saat pasar tutup;
- g. Mengubah bentuk, luas dan letak tempat berdagang atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa izin tertulis dari Dinas atau Pejabat yang ditunjuk;
- h. Mengganti dan/atau mengubah jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pemakaian;
- i. Menjual barang dagangan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan gedung pasar rakyat atau

- terhadap manusia dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan/atau
- j. Menggunakan tempat didalam pasar rakyat sebagai gudang atau tempat penimbunan barang dan/atau tempat tinggal.
4. Ketentuan Pasal 62 pada ayat (3) huruf d diubah dan setelah huruf d ditambah 1 (satu) huruf, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Saksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pemutusan Surat Perjanjian dan pencabutan KTP; dan
 - d. Pengosongan tempat berdagang.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peringatan lisan disampaikan oleh Koordinator Pasar sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing peringatan selama 1 (satu) hari;
 - b. Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan jangka waktu masing-masing peringatan selama 7 (tujuh) hari;
 - c. Pemutusan Surat Perjanjian dan pencabutan KTP dilakukan dalam hal sampai dengan berakhirnya waktu peringatan tertulis ketiga tidak ada respon atau tidak ditindaklanjuti oleh pedagang; dan
 - d. Pengosongan tempat berdagang secara paksa dilakukan dalam hal paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Pemutusan Perjanjian dan pencabutan KTP yang tidak dilakukan pengosongan tempat secara sukarela oleh pedagang yang bersangkutan
 - e. Jika Koordinator Pasar kesulitan menemui pedagang untuk memberikan peringatan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, maka koordinator Pasar dapat melakukan pengosongan tempat berdagang sebagaimana huruf d.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan.....

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 28 Februari 2025

BUPATI SAMPANG,

ttd

Slamet Junaidi

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 28 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd

Yuliadi Setiawan

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025 NOMOR : 17